



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 66 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Laporan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah; dan
 2. Seksi Tradisi, Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program laporan serta keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. pengelolaan kearsipan dinas;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;

- d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; dan
 - g. melaksanakan pengelolaan data; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
 - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
 - d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - e. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - f. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
 - g. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
 - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang Kebudayaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten;
 - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten;
 - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten;
 - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - h. penyusunan bahan penerapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
 - j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
 - k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya, permuseuman, sejarah, pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman serta tenaga kesejarahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya, bidang sejarah, pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, serta tenaga kesejarahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman serta tenaga kesejarahan;
 - f. melaksanakan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, museum, pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman serta tenaga kesejarahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Tradisi, Kesenian dan Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan di bidang tradisi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - e. melaksanakan pelaporan di bidang tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata;
 - b. perencanaan pengembangan, pemeliharaan dan penetapan kawasan strategis pariwisata;
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - d. perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Destinasi Pariwisata;
 - e. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
 - f. penguatan promosi dan informasi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - g. pelaksanaan pendataan, penyediaan data dan penyebaran informasi kunjungan wisatawan;
 - h. pelaksanaan promosi dan kerjasama dengan kabupaten lain;
 - i. pelayanan pendaftaran dan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata di bidang industri pariwisata;
 - j. pelaksanaan pengelolaan investasi pariwisata ;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektor dan Pemerintah Kabupaten serta *stakeholder* di bidang industri pariwisata;
 - l. pelaksanaan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan di bidang industri pariwisata;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata;
 - b. melaksanakan penetapan kawasan strategis pariwisata;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan Kawasan strategis
 - d. memfasilitasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata;

- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - f. melaksanakan perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
 - b. melaksanakan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainya baik dalam dan luar negeri;
 - c. memfasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri bagi industri pariwisata;
 - d. melaksanakan penyediaan data dan penyebaran informasi;
 - e. melaksanakan pendataan kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata;
 - f. melaksanakan promosi dan kerjasama dengan kabupaten lain;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata di bidang industri pariwisata;
 - b. melaksanakan proses Penerbitan Tanda Daftar Usaha pariwisata;
 - c. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektor dan Pemerintah Kabupaten serta *stakeholder* di bidang industri pariwisata;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan di bidang industri pariwisata;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang Ekonomi Kreatif.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program bidang ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan bidang ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan aktivitas ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan sarana prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, promosi dan interaktif bagi insan kreatif lokal;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa zona dan potensi ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan pengembangan jenis usaha kreatif dan meningkatkan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dan peningkatan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif lokal;
 - f. melaksanakan pembentukan wadah promosi dan inovasi produk ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
 - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - c. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa lembaga ekonomi kreatif;

- d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan lembaga ekonomi kreatif;
- e. melaksanakan pembangunan dan penguatan sumber daya dan lembaga ekonomi kreatif ;
- f. melaksanakan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD

Pasal 13

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan nomenklatur nya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membentuk kelompok jabatan fungsional untuk mewadahi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 66.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,




Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO**



..... = GARIS KOMANDO
 = GARIS KOORDINASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

[Signature]
Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

BUPATI BOJONEGORO,
 ttd.

ANNA MU'AWANAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bojonegoro, 11 Desember 2020

Nomor : 188/^{450 ASD}~~188~~/412.013/2020
471 R

Kepada :
Yth. **IBU SEKRETARIS DAERAH**
di -
BOJONEGORO.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Konsep Salinan dan Pengundangan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2020.

Dari : Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

Catatan : - Sesuai usulan dari Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro, dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Lampiran :.....

Lampiran : 2 (dua) berkas.

- Bersama Salinan dan Pengundangan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, kami lampirkan berkas-berkas:
 1. Penetapan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. (tanda tangan asli Ibu Bupati pada bagian batang tubuh Peraturan Bupati dimaksud); dan
 2. Rancangan Peraturan Bupati.

Untuk mohon tanda tangan : Ibu Sekretaris Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

119
12 20


FAISOL AHMADI, SH

Pembina

NIP. 19780210 200312 1 007